

## **ANALISIS PENERAPAN STANDAR AUDIT SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. BONE**

**Putri Aprilya Hamka<sup>1</sup> Ida Farida<sup>2</sup> Musrini Muis<sup>3</sup>**

---

[putriaprilyahamka@gmail.com](mailto:putriaprilyahamka@gmail.com)<sup>1</sup> [ida.farida@iain-bone.ac.id](mailto:ida.farida@iain-bone.ac.id)<sup>2</sup>  
[musrini1@gmail.com](mailto:musrini1@gmail.com)<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam  
Negeri Bone Jl. Hos.Cokroaminoto, Bone

---

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone. Standar audit syariah yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi syariah, termasuk PSAK syariah dan pedoman yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, staf serta analisis dokumentasi laporan keuangan BAZNAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Bone telah menerapkan penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya auditor bersertifikasi syariah dan kurangnya pemutakhiran pedoman audit. Penerapan standar ini berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang terlihat dari meningkatnya aspek transparansi, keandalan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan adanya penerapan audit berbasis syariah, laporan keuangan BAZNAS menjadi lebih akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan auditor syariah serta penyempurnaan prosedur audit internal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di masa mendatang.

**Kata Kunci : Audit Syariah, Kualitas Laporan Keuangan, BAZNAS, Standar Audit Syariah.**

---

### **Abstract:**

*This research aims to understand the mechanism of murabahah financing agreements with sharia principles and analyze the implementation of accounting in murabahah*

*This study aims to analyze the application of sharia audit standards to the quality of financial reports at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bone Regency. The sharia audit standards used refer to sharia accounting principles, including the Sharia PSAK and guidelines issued by the National Sharia Board. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with leaders and staff, as well as analysis of BAZNAS financial report documentation. The results show that BAZNAS of Bone Regency has implemented the preparation and audit of financial reports, despite several technical obstacles such as limited resources for sharia-certified auditors and the lack of updated audit guidelines. The implementation of these standards has a positive impact on the quality of financial reports, as seen in the increased transparency, reliability, and compliance with sharia principles. With the implementation of sharia-based audits, BAZNAS's financial reports have become more accountable and can increase public trust in the management of zakat, infaq, and sadaqah. This study recommends increasing training for sharia auditors and refining internal audit procedures to maintain and improve the quality of financial reporting in the future.*

**Keywords : Sharia Audit, Financial Report Quality, BAZNAS, Sharia Audit Standards.**

---

## **I. PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia. Situasi ini menyebabkan berkembangnya banyak sektor berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah positif. Indonesia secara demografis dan budaya memang mempunyai potensi untuk menjadi salah satu sarana pemerataan pendapatan bagi umat Muslim di Indonesia adalah melalui lembaga zakat, infak, dan sedekah.

Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah sangat kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam. Tahun 2023, BAZNAS RI mencatat telah membantu 47.279 jiwa dalam program pengentasan kemiskinan, yang 51,37% di antaranya adalah penerima manfaat, termasuk 21.140 jiwa dari kategori miskin ekstrem. Namun, penelitian BAZNAS menunjukkan bahwa jumlah zakat yang dapat diserap hanya dengan nilai Rp 2,86 triliun, kontribusinya hanya sekitar 1,3% terhadap PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat di Indonesia masih rendah, karena pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga tersebut belum memadai. Sebagai dampaknya, potensi zakat belum tergarap dengan baik dan belum dikelola secara profesional.

Hal ini disebabkan karena lembaga zakat tidak efektif dalam hal pengumpulan, administrasi, pendistribusian, pengawasan, dan evaluasi. Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan standar auditing. Zakat berasal dari sebagian harta orang yang mampu dan disalurkan kepada yang kurang

mampu, tanpa bertujuan mengurangi kekayaan mereka secara drastis. Akibatnya zakat hanya dapat diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dan tidak boleh dibagikan secara sembarangan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah penyaluran dana yang tidak merata dan tidak sesuai dengan sasaran, karena sebagian pengelola lebih memprioritaskan penerima yang tidak layak, termasuk anggota keluarga sendiri. (BAZNAS, 2024)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia. Peran BAZNAS sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, pembentukan UPZ juga dimungkinkan di tingkat kecamatan, kelurahan, atau lokasi lainnya yang dianggap strategis. Setiap BAZNAS daerah memiliki kewenangan untuk mengatur struktur organisasi dan operasionalnya masing-masing. (Yusni et al., 2023)

Menurut ketentuan undang-undang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstruktural milik pemerintah yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, yakni syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan integritas. BAZNAS juga memperkirakan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai 87,2% dari total penduduk memiliki potensi zakat yang sangat besar, yaitu sekitar 327 triliun rupiah.

Sebenarnya, jumlah ini sudah dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Penerimaan zakat pada tahun 2021 mencapai Rp.14,04 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp.21,6 triliun pada tahun 2022, bertambah menjadi Rp.31,2 triliun pada tahun 2023, dan meningkat menjadi Rp.39,5 triliun pada tahun 2024. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan realisasi zakat hingga Mei tahun 2024 sebanyak Rp.5,4 miliar. Namun demikian, nilai rekapitulasi pada IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) kabupaten/kota setiap provinsi tidak dapat digunakan untuk menggambarkan potensi zakat yang dapat direalisasikan oleh BAZNAS atau LAZ di tingkat provinsi. Akibatnya, pengukuran potensi BAZNAS provinsi telah dilakukan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. (Baznas, 2011)

BAZNAS provinsi membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada institusi seperti: kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga provinsi, badan usaha milik provinsi, perusahaan swasta skala provinsi, perguruan tinggi/sekolah menengah, dan masjid. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam PP No.14 Tahun 2014, BAZNAS provinsi memiliki

otoritas untuk mengumpulkan zakat secara langsung atau secara detail melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Jika dilakukan dengan benar, ibadah zakat akan meningkatkan iman, membersihkan/menyucikan jiwa, dan meningkatkan 1/memberkahkan harta yang dimiliki.

BAZNAS Kab. Bone adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan berkedudukan di Kota Watampone. Pimpinan atau pengurusnya diangkat secara langsung oleh Bupati Bone melalui keputusan resmi. Lembaga ini memiliki peran utama dalam menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kota Watampone. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen, BAZNAS Kab. Bone juga bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program-program penghimpunan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana ZIS dan dana sosial lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di daerah Bone.

BAZNAS Kab. Bone dipimpin oleh lima orang komisioner yang dipilih oleh BAZNAS pusat di Jakarta. Pemilihan para komisioner tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses seleksi yang ketat. Awalnya, terdapat sepuluh nama calon yang diajukan ke BAZNAS pusat. Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi dan tes, akhirnya dipilih lima nama yang ditetapkan sebagai komisioner BAZNAS Kab. Bone.

Kab. Bone merupakan salah satu daerah terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi zakat yang cukup besar, mengingat jumlah penduduknya didominasi oleh umat Islam, yakni sebanyak 817,36 ribu jiwa. Namun, berdasarkan data pengumpulan zakat dari BAZNAS Kab. Bone pada tahun 2024, tercatat hanya sekitar 33 triliun rupiah yang berhasil dihimpun. Jumlah ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan jika dibandingkan dengan potensi zakat berdasarkan jumlah penduduk Muslim yang ada. (Adriani et al., 2023)

Kualitas laporan keuangan merujuk pada sejauh mana laporan tersebut menyajikan informasi yang benar, jujur, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang mencerminkan ringkasan transaksi keuangan suatu entitas. Apabila laporan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, maka laporan keuangan dapat dikategorikan berkualitas tinggi. Secara umum, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, serta informasi lain yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Standar akuntansi syariah adalah pernyataan yang digunakan ketika laporan keuangan dibuat oleh entitas yang menganut prinsip syariah. Munculnya fungsi audit baru, audit syariah, didorong oleh kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini. Hasil audit akan menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku umum. Auditor syariah

memegang peranan krusial untuk menghasilkan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah. Audit syariah juga harus memastikan kebenaran, keadilan, dan relevansi laporan keuangan. Agar akuntabilitas tetap terjaga, penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang berlandaskan prinsip syariah dalam operasionalnya. Seiring dengan tuntutan akan kepastian kesesuaian terhadap prinsip syariah, lahirlah fungsi audit syariah. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, auditor syariah memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan serta pemenuhan aspek syariah, yang meliputi kebenaran, keadilan, dan relevansi informasi keuangan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran auditor syariah masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penguasaan ilmu akuntansi dan auditing berbasis syariah. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan auditor internal yang umumnya berasal dari sistem pendidikan akuntansi konvensional. Oleh karena itu, seorang auditor perlu memiliki kualifikasi di bidang akuntansi dan disertai dengan sertifikasi khusus dalam auditing syariah. (Rahmadieni & Qizam, 2019) Sesuai ketentuan dari BAZNAS, proses audit atas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dilaksanakan oleh auditor syariah, baik internal maupun eksternal, yang ditunjuk langsung oleh BAZNAS Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone.”

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan standar audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bone?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan standar audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Bone?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan standar audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone?

### ***Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yaitu:

- a. Manfaat Ilmiah yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan standar auditing dan kualitas laporan keuangan, serta turut berperan dalam pengembangan ilmu akuntansi. Secara umum, temuan penelitian ini bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone, dan

secara khusus ditujukan untuk mendukung pengembangan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti yaitu Sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus memperluas wawasan, menambah pengalaman, serta memperdalam pengetahuan keilmuan bagi peneliti.
- 2) Bagi IAIN Bone yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sumber informasi, dan referensi yang bermanfaat dalam memberikan wawasan bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah, serta bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone.

Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BAZNAS, sehingga lembaga tersebut semakin dikenal masyarakat dan menjadi salah satu pilihan utama dalam menunaikan kewajiban zakat.

## II. METODE PENELITIAN

### *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian metode kualitatif dengan paradigma deskriptif, yang bermaksud menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan suatu fenomena atau situasi berupa kata-kata atau kalimat tertulis maupun lisan, baik dari hasil wawancara dengan orang lain maupun dari pelaku yang diamati, dengan tujuan mendapatkan hasil akurat dan sistematis. Deskriptif yang dipilih peneliti adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang terfokus pada pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan dan menyusun data selanjutnya dianalisis dan menafsirkan tentang arti dari data tersebut. (Abdurrahman Soejono, 2005) Pendekatan penelitian Menggunakan pendekatan dan jenis penelitian tersebut maka peneliti dapat mendeskripsikan dengan jelas tentang analisis penerapan standar audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Bone.

### *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone.

Salah satu alasan peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone. Ketika BAZNAS mampu menerapkan standar audit syariah yang efektif dan efisien maka BAZNAS tersebut bisa banyak menghimpun dana karena meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan mulai bulan Februari – Mei 2025.

### *Data dan Sumber Data*

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer

merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli) yaitu informan, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data ini sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*). Dalam hal ini penelitian diperoleh secara langsung dari objek penelitian asli tanpa melalui perantara melalui observasi dan wawancara. (Muhammad Teguh, 2015)

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari data dokumentasi, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur kepustakaan, dan sumber lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

### ***Subjek dan Objek Penelitian***

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan dan staf BAZNAS Kab. Bone yang kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. (Suharsini Arikunto , 1998). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah analisis penerapan standar audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. (Sarina et al., 2024). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung, melihat, dan merasakan apa yang terjadi di objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan dokumentasi dan sekaligus mengonfirmasikan kebenarannya.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan standar audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan.(Burhan Bungin, 2007) Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pimpinan BAZNAS Kab. Bone dan staf-stafnya. Berikut tabel kisi-kisi wawancara yang akan dilakukan.

### ***Teknik Analisis Data***

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Milles and Huberman, yang meliputi reduksi data, *display data* (penyajian data), dan kesimpulan. (Fadli, 2021)

Tahap reduksi berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari lagi bila diperlukan.

Hal ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, peneliti melakukan penyajian dengan memaparkan hingga mendeskripsikan hasil temuan dalam kegiatan wawancara dengan informan sehingga dapat memahami apa yang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya. Dengan melakukan penyajian data, peneliti akan dimudahkan dalam melihat gambaran keseluruhan dan memahami tentang yang terjadi. Sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Peneliti memeriksa secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Terhitung dari awal melakukan penelitian hingga proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara hingga dokumentasi sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang sangat jelas.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### ***Gambaran Umum***

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kab. Bone. Pembentukan BAZNAS Kab. Bone didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kab. Bone menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 399 Tahun 2012 tentang pembentukan BAZNAS Kab. Bone.

Kantor BAZNAS Kab. Bone berlokasi di Masjid Al-Markas Al-Ma'arif, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Lembaga ini bersifat independen dan non-struktural, dengan tugas utama menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, transparan, dan profesional. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS Kab. Bone membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi dan desa untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dari berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, dan profesi. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan layanan jemput zakat dan transfer bank untuk memudahkan masyarakat dan menunaikan zakat.

Pimpinan BAZNAS Kab. Bone periode 2023-2028 dilantik oleh Bupati Bone pada 2 Agustus 2023. Lima pimpinan dilantik diharapkan dapat berperan aktif dalam menuntaskan kemiskinan di Kab. Bone melalui pengelolaan zakat. Saat ini BAZNAS Kab. Bone terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat untuk kesejahteraan masyarakat, serata menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan dampak program-programnya.

***Penerapan Standar Audit Syariah Dalam laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone.***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan narasumber BAZNAS Kab. Bone menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui pelaksanaan audit syariah tahunan yang dilakukan oleh tiga pihak independen. Selama ini BAZNAS Kab. Bone menggunakan PSAK 109 sebagai standar akuntansi dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Namun, mulai tahun 2025, BAZNAS berencana untuk menggunakan PSAK 409, yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, PSAK 109 menggantikan PSAK 409 dan bertujuan untuk transparansi seta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah di Indonesia. Perubahan ini menurut pemahaman yang lebih mendalam tentang ketentuan zakat serta standar audit umum yang disesuaikan dengan konteks lembaga amil zakat. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada para amil dan pengelola zakat untuk memastikan implemmentasi PSAK 409 bisa berjalan efektif. Dengan menerapkan PSAK 409, BAZNAS Kab. Bone dapat meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

***Kualitas Laporan Keuangan Transparansi, akurasi, relevansi, dan kepatuhan laporan keuangan setelah diaudit BAZNAS Kab. Bone.***

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan staf bagian keuangan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada BAZNAS Kab. Bone dapat disimpulkan bahwa menunjukkan kualitas yang baik dalam hal transparansi, akurasi, relevansi dan kepatuhan. Meskipun ada beberapa area yang perlu perbaikan, seperti kedisiplinan dalam proses pendistribusian dan pembukuan. Serta BAZNAS Kab. Bone berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan menjaga kepercayaan publik yang patut untuk diapresiasi.

***Pengaruh Penerapan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Bone.***

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan staf bagian keuangan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada BAZNAS Kab. Bone dapat disimpulkan bahwa penerapan standar audit syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Audit syariah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Sebagai contoh, BAZNAS Kab. Bone berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya, yang menunjukkan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit menggunakan norma pemeriksaan akuntansi zakat PSAK 109. Selain itu, audit syariah memiliki potensi besar untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi dalam audit

konvensional, terutama karena pendekatan dan indikator penilaiannya yang berbeda. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa audit syariah berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, penerapan standar audit syariah tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan BAZNAS, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

#### ***Tantangan dalam Penerapan Audit Syariah Pada BAZNAS Kab. Bone***

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan staf bagian keuangan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada BAZNAS Kab. Bone dapat disimpulkan bahwa Penerapan standar audit syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang audit syariah. Staf amil masih memerlukan bimbingan teknis (bimtek) mengenai laporan keuangan agar dapat memenuhi standar audit syariah yang ditetapkan. Mengatasi tantangan dalam penerapan standar audit syariah di BAZNAS memerlukan upaya kolaboratif antara peningkatan kompetensi SDM, penguatan regulasi, dan pendekatan audit yang proaktif serta berlandaskan prinsip syariah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS dapat terus terjaga.

#### **B. Pembahasan**

##### ***Penerapan Standar Audit Syariah Dalam Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone.***

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini sangat penting mengingat BAZNAS merupakan lembaga yang mengelola dana umat, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang penggunaannya harus sepenuhnya sesuai dengan tuntunan agama. Dengan adanya audit syariah, BAZNAS Kab. Bone dapat menjamin bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan, baik dari sisi penerimaan maupun penyaluran, telah dilakukan secara halal, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, penerapan standar audit syariah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga di hadapan publik, khususnya para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Melalui audit yang dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah dan akuntansi, BAZNAS dapat menyajikan laporan keuangan yang valid dan dapat dipercaya. Hal ini akan mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Bone, sehingga potensi penghimpunan zakat di daerah tersebut dapat terus meningkat.

Setiap akhir tahun buku, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone secara rutin menjalani proses audit sebanyak tiga kali oleh berbagai lembaga independen dan instansi pemerintah yang berwenang. Audit pertama dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai bentuk pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat di daerah.

Audit kedua dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama, yang bertugas memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit ketiga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak eksternal yang memberikan opini profesional terhadap kewajaran laporan keuangan BAZNAS.

Dalam pelaksanaan audit tersebut, BAZNAS Kab. Bone selama ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan zakat. PSAK 109 dirancang untuk menggambarkan bagaimana entitas syariah, khususnya lembaga amal zakat, mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi zakat dan dana sosial keagamaan lainnya secara akuntabel dan transparan. Namun demikian, seiring dengan dinamika pengelolaan zakat yang semakin kompleks serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, BAZNAS Kab. Bone merencanakan untuk beralih menggunakan PSAK 409 mulai tahun 2025. PSAK 409 merupakan standar akuntansi yang lebih diperbarui dan relevan, yang tidak hanya mengatur tentang pencatatan zakat tetapi juga memperluas cakupan ke aspek sosial dan dana keagamaan lainnya secara lebih komprehensif.

Kami juga menyadari bahwa penerapan standar audit syariah yang baik di BAZNAS membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dua aspek penting, yaitu pertama, ketentuan-ketentuan syariah terkait zakat termasuk klasifikasi mustahik, waktu dan nisab, serta distribusi dana sesuai hukum Islam dan kedua, standar audit umum yang harus disesuaikan dengan konteks lembaga nirlaba berbasis syariah seperti BAZNAS. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya auditor internal dan staf keuangan, menjadi kebutuhan penting agar proses audit syariah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi profesional. Dengan komitmen ini, BAZNAS Kab. Bone berharap dapat terus memperbaiki sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan secara berkelanjutan, serta menjaga amanah umat dalam pengelolaan dana zakat dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah.

### ***Kualitas Laporan Keuangan Transparansi, Akurasi, relevansi dan kepatuhan laporan keuangan setelah diaudit BAZNAS Kab. Bone***

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaporan keuangan mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akurasi, relevansi, dan kepatuhan. Melalui proses audit yang dilakukan secara berkala oleh auditor internal maupun eksternal, BAZNAS berupaya menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, tetapi juga mudah dipahami dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya para muzakki dan mustahik. Aspek transparansi menjadi prioritas utama, mengingat kepercayaan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga mampu membuka informasi keuangannya secara jujur dan lengkap. Audit yang

dilakukan membantu BAZNAS Kab. Bone dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam penyajian laporan, sehingga setiap transaksi dan alokasi dana tercatat dan disajikan dengan jelas.

Dari sisi akurasi, audit membantu memastikan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pengakuan pendapatan zakat, infak, dan sedekah, serta penggunaannya untuk program-program pemberdayaan mustahik. Akurasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan laporan yang dapat merugikan penerima manfaat maupun mencederai kepercayaan publik. Sementara itu, relevansi laporan keuangan ditingkatkan dengan penyusunan informasi yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BAZNAS setelah diaudit tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Terakhir, aspek kepatuhan juga menjadi salah satu tujuan penting dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS. Dengan mengacu pada standar akuntansi syariah seperti PSAK 109 atau PSAK 409, serta ketentuan dari Dewan Syariah Nasional dan regulasi dari Kementerian Agama, BAZNAS Kab. Bone memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana umat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah menjalani proses audit secara menyeluruh, BAZNAS Kab. Bone menyadari bahwa masih terdapat berbagai aspek penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang perlu kami benahi secara serius. Audit ini menjadi cermin bagi kami untuk melihat kelemahan dan kekurangan yang sebelumnya mungkin luput dari perhatian. Salah satu hal yang kami identifikasi adalah perlunya peningkatan kedisiplinan dalam proses pendistribusian dan pencatatan (pembukuan) zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ketertiban dalam administrasi bukan hanya soal teknis, tetapi mencerminkan komitmen terhadap amanah umat yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam menjalankan amanah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS berkomitmen untuk senantiasa berpedoman pada prinsip 3A Aman syar'i, Aman regulasi, dan Aman NKRI. Aman syar'i berarti setiap proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, memastikan bahwa hak mustahik terpenuhi dengan adil dan tepat sasaran. Aman regulasi mengharuskan BAZNAS untuk taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan-peraturan turunannya. Aman NKRI bermakna bahwa seluruh kegiatan BAZNAS harus bebas dari pengaruh kelompok atau organisasi yang bersifat ekstrem serta tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dapat merusak kepercayaan masyarakat maupun stabilitas negara. Kami memahami bahwa kepercayaan publik adalah pondasi utama dalam pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, setiap langkah perbaikan yang kami lakukan bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan kami mencerminkan komitmen

terhadap prinsip-prinsip tersebut. Audit ini bukanlah akhir, tetapi awal dari proses berkelanjutan menuju tata kelola yang lebih profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Allah SWT.

### ***Pengaruh Penerapan Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Bone.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan audit syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone. Penerapan audit syariah dinilai tidak hanya dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan regulasi, tetapi juga dari segi kesesuaian dengan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penerapan audit syariah pada BAZNAS Kab. Bone memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, baik dari sisi transparansi, akurasi, relevansi, maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan teknis atas pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penjamin bahwa setiap proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Penerapan standar audit syariah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kab. Bone. Melalui proses audit yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku, pengelola keuangan menjadi lebih terdorong untuk menyusun laporan secara lebih teliti, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap segmen dalam proses audit mulai dari aspek kepatuhan syariah, pencatatan transaksi, hingga pelaporan distribusi mendorong kami untuk memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan keuangan secara menyeluruh. Hasilnya, kami mampu menyajikan data keuangan yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Peningkatan kualitas ini tidak hanya terlihat dari sisi teknis penyusunan laporan, tetapi juga dari penguatan komitmen kami terhadap nilai-nilai amanah dan profesionalitas. Salah satu bukti nyata dari kemajuan tersebut adalah pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kab. Bone telah disusun secara layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pencapaian ini menjadi motivasi sekaligus bukti bahwa penerapan audit syariah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola keuangan zakat yang unggul, amanah, dan terpercaya di mata publik.

### ***Tantangan dalam Penerapan Audit Syariah Pada BAZNAS Kab. Bone.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan audit syariah di BAZNAS Kab. Bone. Audit syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas dan kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip syariah, tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan teknis

maupun struktural dalam implementasinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam prinsip audit syariah, minimnya pelatihan teknis (bimtek) bagi para amil, kurangnya integrasi sistem pelaporan berbasis syariah, hingga perlunya dukungan regulasi dan kelembagaan yang kuat agar proses audit syariah dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi kesiapan internal BAZNAS Kab. Bone dalam mengadopsi standar audit syariah secara konsisten serta memberikan masukan strategis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penguatan sistem audit syariah, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Penerapan audit syariah di BAZNAS Kab. Bone merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati secara serius agar proses audit syariah tidak hanya bersifat simbolik, melainkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang audit syariah. Sebagian besar staf amil masih belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus terkait audit berbasis syariah. Hal ini mengakibatkan pemahaman terhadap standar audit syariah, seperti yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI atau dalam PSAK 101 dan 109, belum sepenuhnya merata dan diterapkan secara menyeluruh dalam penyusunan dan pengawasan laporan keuangan. Selain itu, tantangan lainnya adalah minimnya pelatihan teknis (bimtek) dan pembinaan berkala yang berfokus pada integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan zakat. Tanpa pelatihan yang memadai, proses audit syariah rentan menjadi formalitas tanpa memberikan dampak substansial terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dari sisi kelembagaan, belum tersedianya sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi secara syariah juga menjadi hambatan. Sistem yang ada cenderung masih berbasis administratif dan akuntansi konvensional, sehingga audit syariah kesulitan dalam menelusuri transaksi yang memerlukan analisis kepatuhan syariah secara spesifik. Lebih jauh, dukungan regulasi dan kebijakan internal juga masih perlu diperkuat. Walaupun secara nasional telah ada arahan normatif melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya, di tingkat daerah implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan penguatan, terutama dalam memastikan bahwa audit internal maupun eksternal benar-benar mempertimbangkan aspek syariah secara menyeluruh. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut juga membuka ruang perbaikan dan pengembangan kelembagaan. Kesadaran akan pentingnya audit syariah telah tumbuh di lingkungan BAZNAS Kab. Bone, dan hal ini terlihat dari adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaporan keuangan, peningkatan transparansi, serta langkah-langkah awal

untuk memperkuat sistem dan kapasitas SDM. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, BAZNAS Kab. Bone diharapkan dapat membangun sistem audit syariah yang tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mendalam secara substansial dalam menjaga nilai-nilai keislaman, profesionalisme, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

#### **IV. PENUTUP**

##### ***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian penjelasan pada pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar audit syariah memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kab. Bone. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses audit tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga turut mendorong terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit syariah terbukti menjadi instrumen penting dalam mengarahkan BAZNAS untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah (seperti PSAK 101 dan PSAK 109) serta regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dari proses audit tersebut, pengelola keuangan mampu menyajikan data yang lebih sistematis dan terpercaya, sekaligus menjawab tuntutan akuntabilitas kepada para muzakki, mustahik, dan publik secara luas. Salah satu indikator keberhasilan dari penerapan audit syariah ini adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan BAZNAS Kab. Bone. Opini tersebut mencerminkan bahwa laporan keuangan disusun dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi, serta kemampuan dalam menyajikan informasi keuangan yang layak dan dapat dipercaya. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam konsep audit syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan agar standar audit syariah dapat diterapkan secara optimal di seluruh lini pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan, penerapan standar audit syariah telah membawa perubahan positif terhadap kualitas laporan keuangan BAZNAS Kab. Bone dan menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola keuangan zakat yang amanah, profesional, dan sesuai syariah.

##### ***Saran***

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian diatas, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan zakat yang lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, BAZNAS Kab. Bone perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang audit syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, bimbingan teknis

(bimtek), serta sertifikasi kompetensi terkait akuntansi syariah dan audit syariah. Kedua, disarankan agar BAZNAS Kab. Bone memperkuat sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan standar akuntansi syariah. Penggunaan sistem informasi manajemen zakat yang mendukung audit syariah akan memudahkan dalam proses dokumentasi, pelacakan transaksi, serta pelaporan yang lebih transparan dan efisien. Ketiga, penguatan pengawasan internal berbasis prinsip syariah juga perlu dioptimalkan. BAZNAS dapat membentuk atau memperkuat unit audit internal yang memiliki pemahaman syariah, sehingga pengawasan dan evaluasi internal dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang audit eksternal. Keempat, dibutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan internal yang lebih jelas dan konsisten dalam penerapan standar audit syariah. BAZNAS pusat maupun provinsi dapat berperan aktif dalam memberikan pedoman teknis serta supervisi terhadap pelaksanaan audit syariah di tingkat kabupaten/kota agar penerapannya seragam dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta regulasi nasional. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan kualitas laporan keuangan BAZNAS Kab. Bone semakin meningkat dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah dan sesuai syariat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 56.
- Adriani, A., Anwar, N., & Muslihati, M. (2023). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Lokasi BAZNAS Kabupaten Bone terhadap Keputusan Masyarakat Muslim Membayar Zakat. *Alsys*, 3(6), 732–745. <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i6.2086>
- Baznas. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Zakat dan Pengetasan Kemiskinan Baznas RI 2023*. 0–23.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 113
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 122.
- Rahmadieni, R. Y., & Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>
- Sarina, S., Hamzah, A., & Masyhuri, M. (2024). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Bone). *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2(5), 402–421. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i5.188>
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 15.
- Yusni, R., Mursalim, & Bakry, A. A. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Zakat di Baznas Kabupaten Bone. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(109), 10383–10397.